



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061.7/Kep.172 - DPPKBP3A/2022
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022-2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong Pemerintah menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak, salah satunya dengan membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon;

- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon; dan
- e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon melaporkan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Kepada Bupati Cirebon.

KETIGA : Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Cirebon;
- c. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Cirebon;
- d. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk turut berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon;
- e. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan Nasional;
- f. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Forum Anak Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061./Kep. 172 – DPPKBP3A/2022
TANGGAL : 21 Maret 2022
TENTANG : Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022-2024

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 1. | Pelindung | : | Bupati
Wakil Bupati |
| 2. | Penasehat | : | Sekretaris Daerah |
| 3. | Pembina | : | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
: Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon |
| 4. | Ketua Umum | : | Rizky Abdillah Pradana |
| | Ketua I | : | Fatimatuzzahra |
| | Ketua II | : | Fadilla Hersanti |
| 5. | Sekretaris I | : | Muthie'ah Umuril Adyan |
| | Sekretaris II | : | Bianca Zahra Andari |
| 6. | Bendahara I | : | Silvia Dewi Ratna Kuning |
| | Bendahara II | : | Mentari Ayu Prameswari |
| 7. | Medkominfo | : | 1. Fergiana Putra Pratama
2. Azzahra Evril
3. Nurul Ain |
| 8. | Koorwil | : | 1. Ben Pangestu
2. Fitriyah Nur Hidayah |
| 9. | Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) | : | 1. Dea Amelia Putri
2. Muhammad Miftachul Khoiri
3. Mauren Rindu Shefina |
| 10. | Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) | : | 1. Angel Prima Agnesia
2. Rifaniola Azzahra
3. Chelsya Zaskia S |

11. Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) : 1. Nadia Raisa R
2. Zahra Ajeng Sabila
12. Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) : 1. Nashwa Naila I
2. Sayyid Alkhuwarizmi H
13. Klaster V (Perlindungan Khusus) : 1. Risfiana
2. Rifki Maulana
14. Fasilitator : 1. Trias Aditiningrum
2. Ichsan Nur Alamsyah
3. Aidin Fitrah Bachtiar
4. Ayla Helmi Putri Rahayu
5. Aulia Afra' Nabilah
6. Eka Agusetiawati
7. Khaeruddin Indra Wijaya
8. Yeni Maulidah
9. Zerlindah Hafizha
10. Andre Paku Sadewa
11. Nur Adinda
12. Az-Zahra Helmi Putri Rahayu
13. Ratu Berlianni Fachira
14. Raden Berlianno Fachry
15. M. Iqbal Rajaya
16. Sopyan

BUPATI CIREBON,



IMRON